

## **ABSTRAK**

# **ANALISA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG TERJADI DI TENGAH MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Polres Deli Serdang)**

**O L E H  
ALI IMRAN  
NPM : 10 840 0229  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisa tentang suatu sistem yang diterapkan dalam hal pemeriksaan perbuatan pidana penganiayaan dari mulai tingkat penyidikan sampai kepada pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa sampai terjadi peristiwa pidana penganiayaan dan bagaimana cara kepolisian dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiayaan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Deli Serdang.

Hasil penelitian ini menjelaskan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana karena akibat-akibat dari penganiayaan tersebut maka seseorang tersebut akan mengakibatkan luka berat, atau dapat juga mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut mati. Adanya kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUH Pidana sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUH Pidana, lazim disebut tindak pidana ringan, yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1) langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian tidak melibatkan penuntut umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan antara lain : Penuntut umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair Pasal 352 KUH Pidana dalam merumuskan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Penelitian ini juga menyarankan pada dasarnya tindak pidana ringan seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih, sehingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan daripada pengajuannya ke depan meja hijau. Penanganan perkara secara berlarut-larut akan kehilangan dampak preventif. Seyogianya penanganan perkara dilakukan dengan cepat, tepat, jujur sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Kenyataan saat ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Tampaknya selain kekurangan jumlah personel yang menangani perkara, juga kekurangan mutu personel dan kekurangan sarana dan prasarana.